

LAPORAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL TAHUN 2017

Oleh : Erwan Renggong, S.Pi, MM

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktifitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga dampak pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah **AMDAL dan UKL-UPL**. Pasal 22 Undang - Undang Nomor 32



Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang **berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL**. Dan pada pasal 34 diwajibkan memiliki **UKL-UPL**. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus **sederhana dan bermutu**, serta menuntut profesionalisme, akuntabel, dan integritas semua pihak terkait agar instrument ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. **AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk**

mendapatkan izin lingkungan.

Komisi penilai AMDAL Provinsi Papua telah memperoleh Lisensi Gubernur Papua Nomor 660/6582/SET Tanggal 3 Juni 2014, dengan pemberian lisensi oleh Gubernur Papua maka Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua layak menilai dokumen AMDAL.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kegiatan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin lingkungan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.